



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.G/2023/MS.Mrd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 39, NIK: xxx, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. selanjutnya disebut Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Nelayan, Tempat Tinggal, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. selanjutnya disebut Tergugat ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, dengan Nomor 177/Pdt.G/2023/MS.Mrd, tanggal 4 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 07 Januari 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal merantau di malaysia selama satu tahun, setelah itu pulang ke Aceh dan tinggal

Halaman 1 dari 6 Pntp Nomor 177/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah kontrakan di xxx dan sudah di karuniai 4 anak yang

- o bernama :
 - xxx usia 14 tahun;
 - xxx usia 11 tahun;
 - xxx usia 10 tahun;
 - xxx usia 7 tahun;

3. Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti di cekik dan di tendang, dan adanya campur tangan dari pihak ketiga (keluarga Tergugat);
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Februari 2023 Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar;
 - Bahwa pihak Gampong telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 6 Pntp Nomor 177/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 177/Pdt.G/2023/MS.Mrd tanggal 5 Desember 2023 dan 11 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat :

Bahwa, pada persidangan lanjutan pada tanggal 18 Desember 2023 dengan agenda pembuktian, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa Penggugat mencabut perkara ini atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan atau ancaman dari pihak manapun;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Penggugat telah mencabut perkaranya ;

Halaman 3 dari 6 Pntp Nomor 177/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, ternyata berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 177/Pdt.G/2023/MS.Mrd tanggal 5 Desember 2023 dan 11 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan pada tanggal 18 Desember 2023 Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkaranya dengan sadar tanpa ada paksaan dengan demikian pencabutan perkara tersebut dibenarkan dan dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini diajukan setelah pembacaan surat gugatan, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan sehingga tidak perlu meminta persetujuan dari pihak Tergugat, sebagaimana Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Meureudu adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 4 dari 6 Pntp Nomor 177/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENYATAKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 177/Pdt.G/2023/MS.Mrd ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Syakdiah, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Mira Maulidar, S.HI., M.H dan Mawaddah Idris, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Halimah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Syakdiah, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mira Maulidar, S.H.I., MH

Mawaddah Idris, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Halimah

Halaman 5 dari 6 Pntp Nomor 177/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 450.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp. 595.000,00

Halaman 6 dari 6 Pntp Nomor 177/Pdt.G/2023/MS.Mrd